

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang.

Secara global penyalahgunaan narkoba menurut UNODC (*United Nations on Drugs and Crime*) menunjukkan angka yang tinggi (UNODC 2021, 50-53). Data yang dirilis oleh UNODC pada tahun 2014 tercatat bahwa satu dari sepuluh orang dewasa mengonsumsi setidaknya satu jenis narkoba. Peredaran opium secara global menanjak semenjak puncak panen opium pada tahun 2017 yang mengakibatkan meningkatnya produksi opium pada tahun 2020 dengan peningkatan sebesar 24% dibandingkan dengan tahun 2019. Meningkatnya produksi opium tersebut diakibatkan oleh peningkatan panen bunga popi di Afghanistan sebesar 37%.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia selalu mengalami peningkatan data pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pengguna narkoba Indonesia berjumlah sebesar 3.66 Juta jiwa. Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen (Pol). Petrus Reinhard Golose menyatakan bahwa jumlah pengguna narkoba pada setahun terakhir mengalami penurunan sebesar 0.9%. Pada tahun 2019 angka tersebut mencapai 1.70% dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 1.61%, Peningkatan terhadap pengguna narkoba disebabkan oleh kerap terjadinya penyelundupan narkoba transnasional ke Indonesia (Antara 2021). Permasalahan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling merugikan Indonesia. Dari 13 ibu kota provinsi Indonesia, terdapat 2,29 juta pengguna narkoba dalam usia produktif (Sabilah Putri 2019).

Kejahatan narkoba termasuk dalam kejahatan transnasional, karena berbentuk kejahatan melewati lintas batas negara dan kejahatan narkoba ini memenuhi aspek-aspek berikut: (a). *Locus delicti* lebih dari satu negara. (b). Negara lain menjadi tempat persiapan, perencanaan dan pengarahan serta

pengawasan., (c). Adanya keterlibatan kelompok kejahatan terorganisir dimana kejahatan dilakukan di lebih satu negara,. (d). Berdampak kerugian serius terhadap negara lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Phillip C. Jessup sebagai orang pertama yang memperkenalkan gagasan kejahatan internasional, dan tindak kejahatan transnasional dapat dijerat dengan *transnational law* yang berkaitan dengan hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas nasional suatu negara.

Menurut definisi yang tertulis dalam *United Nations Convention Against Transnational Organised Crime* pada tahun 2000. Kejahatan lintas negara yang terorganisir di definisikan dengan indikator seperti; Pertama, kejahatan yang dilakukan dan terjadi berada pada dua negara atau lebih. Kedua, Kejahatan terjadi di negara tertentu, namun ada juga kegiatan persiapan dalam melakukan tindak kriminal di negara lain. Ketiga, Terjadi di satu negara namun melibatkan organisasi kejahatan dari negara lain. Keempat, Terjadi di salah satu negara, tetapi substansi daripada kejahatan dan efeknya melibatkan negara lain.

Menurut Yassona Laoly dalam bukunya “Diplomasi Mengusut Kejahatan Lintas Negara”, Indonesia sebagai negara yang mempunyai letak geografis yang strategis (terletak di antara benua Asia dan Australia) harus menyesuaikan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap dinamika perkembangan dari tindak kriminal penyelundupan narkoba transnasional dengan adanya implementasi dari isi *transnational law* tersebut. Untuk menyesuaikan peraturan domestik dengan peraturan internasional terkait penegakkan hukum penyelundupan narkoba transnasional maka pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2009 terkait dengan pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organised Crime*. Pemerintah Indonesia mengadopsi isi konvensi tersebut menjadi undang-undang domestik terkait dengan perkembangan perdagangan narkoba transnasional terorganisir mengancam stabilitas keamanan dan kedaulatan Indonesia.

Menurut Mangai Natarajan dalam (Natarajan, 112), Perkembangan teknologi global dengan terintegrasinya sarana transportasi dan teknologi

mengakibatkan perubahan dari struktur organisasi kriminal dengan meninggalkan struktur hierarkis yang sebelumnya di adopsi oleh sindikat kriminal internasional hal ini disebabkan oleh struktur yang digunakan tersebut mudah dilacak oleh pihak penegak hukum.

Perkembangan deregulasi perekonomian global pada dekade 1970-an membuka arus perdagangan global menghasilkan suatu situasi yang memungkinkan bagi sindikat kriminal internasional untuk melakukan ekspansi dari bisnis ilegal mereka ke berbagai negara. Indonesia merupakan negara yang merupakan target penjualan yang menguntungkan bagi produsen dan pengedar narkoba dari Asia Selatan dan Asia Tenggara, letak geografis Indonesia yang berbentuk negara kepulauan dan perekonomian Indonesia yang merupakan terbesar di Asia Tenggara membuat pengedar narkoba menjadikan Indonesia sebagai target yang menguntungkan bagi perdagangan narkoba di Asia Tenggara (BNN 2020, 3-10). Peredaran narkoba dalam jumlah besar ini dapat dilihat dari masifnya peredaran narkoba ke berbagai segmentasi masyarakat.

Menurut keterangan yang diberikan Kepala BNN periode 2019-2021 Komjen (Pol) Purn. Heru Winarko kepada Lemhanas, penyelundupan narkoba lintas negara masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, antara lain jalur laut, udara, dan darat karena letak geografis yang berupa negara kepulauan. Akibat lalu lintas udara memiliki pengawasan yang ketat, maka jalur laut menjadi pilihan utama bagi pengedar narkoba transnasional sebagai rute penyelundupan narkoba. Jalur laut menjadi pilihan utama dalam penyelundupan narkoba karena terdapat banyak pelabuhan bayangan yang terletak di Selat Malaka yang mengakibatkan Sumatera dijadikan salah satu jalur utama penyelundupan narkoba transnasional ke Indonesia. Penyelundupan narkoba melalui laut meliputi 80% dari berbagai rute penyelundupan yang digunakan oleh sindikat narkoba agar produk mereka dapat masuk ke Indonesia.

Reportase yang dilakukan oleh media Tempo pada tahun 2020 menungkap bahwa penggunaan jalur tikus yang tersebar di Indonesia digunakan oleh para

pedagang untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia, angka penyelundupan narkoba melalui jalur darat mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke 2018, pada tahun 2017 penyelundupan melalui jalur darat dalam setahun mencapai 2,13 ton namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan hingga 120 ton.

Berbagai metode dilakukan oleh penyelundup agar narkoba yang dibawa dapat masuk ke Indonesia, metode-metode yang dilakukan antara lain seperti; menyembunyikan narkoba yang dibawa baik di pakaian yang pelaku gunakan maupun disembunyikan didalam organ, mayoritas penyelundupan dari udara ini dilakukan perseorangan, karena mustahil untuk dapat membawa narkoba berton-ton lewat pesawat maupun bandara (William 2015).

Untuk menanggulangi situasi darurat narkoba nasional, Indonesia menunjukkan komitmen terkait program penanggulangan narkoba berskala nasional (BNNK Tangerang 2022). Untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak kriminal penyelundupan narkoba transnasional, BNN sebagai lembaga penanggulangan masalah narkoba di Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan penegakan hukum melalui dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba untuk melaksanakan program pengentasan pedagang narkoba transnasional dan menekan angka penyelundupan narkoba transnasional yang masuk ke teritorial Indonesia.

Berdasarkan hal yang dibahas pada latar belakang, menarik minat peneliti untuk mengetahui pentingnya konsep keamanan nasional dan diplomasi publik dalam upaya BNN dalam pemberantasan dan pencegahan penyelundupan narkoba transnasional dari *Golden Crescent* dengan melakukan sinergitas dengan instansi penegak hukum lain. Maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan utama yaitu “Bagaimana upaya BNN Republik Indonesia dalam memberantas penyelundupan narkoba transnasional dari kawasan *Golden Crescent*?”.

Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh pihak BNN agar dapat memberantas penyelundupan narkoba transnasional, dan penulisan penelitian ini juga sejalan dengan program pemerintah Indonesia dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Tema yang diangkat oleh penelitian ini juga relevan dalam kajian hubungan

internasional agar dapat mengetahui peran negara dalam menjaga keamanan dalam negeri dari bahaya penyelundupan narkoba transnasional dan kawasan yang diambil dalam penelitian ini relevan dengan kajian Asia-Pasifik yang diambil sebagai visi dalam Prodi Hubungan Internasional FISIPOL UKI.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat terlihat bahwa penyelundupan narkoba transnasional dilakukan oleh pengedar narkoba agar produk mereka dapat masuk ke Indonesia dan jumlah narkoba yang diselundupkan berjumlah masif hingga berton-ton narkoba dapat diselundupkan oleh para sindikat dan pengedar. Maka peran pemerintah Indonesia adalah memberikan mandat kepada BNN untuk menjaga kedaulatan Indonesia dalam melakukan langkah pemberantasan penyelundupan narkoba transnasional yang dapat mengancam keamanan dalam negeri Indonesia. Sesuai dengan program pemberantasan penyelundupan narkoba transnasional yang dilakukan BNN dalam mewujudkan kawasan Indonesia bebas dari bahaya penyelundupan dan penggunaan narkoba, oleh sebab itu peneliti mengangkat rumusan masalah dalam pertanyaan (1). Bagaimana Badan Narkotika Nasional berupaya untuk memberantas melalui program kerja sama terkait peredaran narkoba transnasional dari wilayah *Golden Crescent* ke Indonesia?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah dan operasi penindakan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional untuk memberantas penyelundupan narkoba transnasional yang masuk dari berbagai negara termasuk untuk mengetahui baik langkah preventif maupun koersif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan BNN dalam menindak penyelundupan narkoba transnasional dan mengetahui dari negara-negara mana sajakah narkoba itu diedarkan ke Indonesia, selain itu untuk mengetahui jalur-jalur mana saja yang digunakan oleh sindikat narkoba agar dapat menyelundupkan narkoba transnasional ke Indonesia.

## **1.4. Manfaat Penelitian.**

### **1.4.1. Manfaat Akademis.**

a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu Hubungan Internasional dalam bidang keamanan mengenai peran lembaga negara dalam menjalankan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi penyelundupan narkoba transnasional.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

a. Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui dimana saja titik-titik lemah masuknya narkoba transnasional melalui berbagai jalur internasional ke Indonesia. Agar memunculkan kewaspadaan kepada masyarakat.

b. Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui langkah BNN dalam berkoordinasi dengan pihak pemegang kepentingan lainnya dalam memberantas penyelundupan narkoba transnasional dan melakukan langkah preventif dan koersif dengan menjaga jalur-jalur utama masuknya narkoba transnasional ke Indonesia.

c. Penelitian ini diharapkan untuk memberi penjelasan terkait terjadinya proses penyelundupan narkoba dari wilayah *Golden Crescent* dan penyebab banyaknya narkoba yang masuk ke wilayah Indonesia dari kawasan *Golden Crescent*.

d. Penelitian ini diharapkan agar dapat mengetahui terkait dengan rute-rute penyelundupan narkoba transnasional di Indonesia.

## **1.5. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Bentuk penelitian kualitatif tidak menggunakan pengukuran secara statistik ataupun berbentuk numerik namun metode kualitatif memfokuskan penelitian yang dilakukan kepada elaborasi terhadap informasi yang di peroleh dari responden, sehingga menuntut adanya objektivitas dari peneliti dalam penelitian agar tidak mempengaruhi hasil penelitian nantinya.

Menurut Sugiyono dalam (Sugiyono, 209-224), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen utama dalam sebuah penelitian. Perbedaan dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian kualitatif mengkaji melalui data, teori digunakan sebagai bahan penjabar dan diakhiri dengan sebuah teori. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna generalisasi terhadap penelitian yang digunakan.

#### **1.5.1. Jenis dan Tipe Penelitian**

Metode penelitian kualitatif: Menurut McCusker (McCusker 2015, 2-5), metode kualitatif menekankan kepada aspek pengamatan fenomena dan meneliti ke substansi sebuah fenomena yang sedang dikaji. Analisis dan ketajaman penulisan penelitian kualitatif terpengaruh secara signifikan pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Fokus dari penelitian kualitatif adalah proses dan analisa dari suatu fenomena yang terjadi. Fokus utama penelitian kualitatif tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta keterkaitan atau interaksi di antara elemen-elemen dalam sebuah penelitian, sebagai upaya untuk memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena. Penggunaan metode kualitatif dalam sebagai metode dalam suatu penelitian yang sedang dikaji adalah untuk memahami bagaimana suatu komunitas atau individu-individu dalam menerima isu tertentu. Sangat penting bagi peneliti yang menggunakan metode kualitatif untuk memastikan kualitas dari proses penelitian, sebab peneliti tersebut akan menginterpretasi data yang telah dikumpulkannya.

Metode penelitian deskriptif: Metode deskriptif diartikan sebagai metode pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan kondisi subjek dan objek dalam penelitian yang dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Metode deskriptif adalah metode yang meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa yang sedang berlangsung maupun isu yang masih relevan hingga saat ini. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran suatu peristiwa secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, terhadap fenomena yang sedang diselidiki oleh peneliti (Nazir 1988, 63).

Melalui tipe penelitian yang digunakan diatas, penulis mencoba menggambarkan hal apa saja yang menjadi latar belakang institusi BNN dalam menindak kasus penyelundupan narkoba transnasional dan bagaimana hasil dari usaha yang ditempuh oleh pihak BNN dalam melaksanakan kegiatan pemberantasan penyelundupan narkoba transnasional.

### **1.5.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis guna mendapatkan data dan informasi terkait penelitian adalah dengan menggunakan *library research*. Dengan mengkaji berbagai karya literatur terkait. Sebagai data pelengkap peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara terkait penyelundupan narkoba transnasional oleh lembaga BNN. Peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder dalam melakukan penelitian.

- a) Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data (Sugiyono 2013, 138). Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung dilapangan. Dalam penelitian ini data primer berupa catatan hasil

wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan staf-staf Badan Narkotika Nasional yang terlibat dalam proses penangkapan dan penindakan terhadap penyelundupan narkoba dilapangan maupun yang merancang bentuk-bentuk kerja sama dengan instansi negara lain.

- b) Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, laporan-laporan kegiatan oleh BNN.

**Tabel 1.1. Contoh Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data	Teknik Pengumpulan Data		Aspek data
Primer	Observasi	(a) . Pengamatan terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh BNN dan operasi-operasi yang sudah dilakukan pihak BNN di perpustakaan instansi terkait penindakan terhadap penyelundupan narkoba transnasional.	(a). Data terkait berbagai operasi yang telah dilakukan pihak BNN dalam menindak kejahatan narkoba transnasional.
		Melakukan wawancara ( <i>Interview</i> ) dengan staf maupun anggota kepolisian BNN terkait data yang dilakukan oleh BNN dengan instansi negara di wilayah <i>Golden Crescent</i> terkait dengan kebijakan pemberantasan penyelundupan narkoba transnasional dari kawasan <i>Golden Crescent</i> ke wilayah Indonesia. Pengambilan data dilakukan dengan melaksanakan wawancara dengan staf BNN Deputy Bidang Hukum dan Kerja sama, anggota	(a). Data terkait detail operasi yang dilakukan oleh pihak BNN terhadap penyelundup maupun pengedar narkoba transnasional. (b). Data terkait negara-negara asal narkoba

		<p>Kepolisian dari Direktorat Penindakan dan Pengejaran, dan aparaturnegara dari Direktorat Interdiksi.</p>	<p>diselundupkan ke Indonesia dan modus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan narkoba transnasional agar barang mereka dapat diselundupkan ke Indonesia melalui berbagai jalur transportasi.</p> <p>(c). Data terkait sindikat narkoba transnasional yang menyelundupkan narkoba ke wilayah Indonesia.</p>
Sekunder	Dokumentasi	<p>(a) . Penelaahan buku dan jurnal terkait data tindak kejahatan penyelundupan, pengedaran narkoba transnasional dan penggunaan narkoba di Indonesia.</p> <p>(b) . Penelaahan dan pencatatan isi dokumen pemerintah dan non pemerintah tentang kejahatan penyelundupan narkoba transnasional dan rute-rute yang digunakan dalam modus penyelundupan narkoba.</p> <p>(c) . Penelaahan dan pencatatan isi <i>website</i> resmi dan sah terkait kasus-kasus penyelundupan narkoba transnasional.</p>	<p>(a). Data terkait literatur dan pemberitaan penyelundupan narkoba baik laporan pemerintah maupun dalam berbagai media massa dan literatur terkait bahan-bahan yang dijelaskan sebagai landasan teori.</p>

### 1.5.3. Teknik Validasi Data

Penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas data melalui teknik triangulasi sesuai dengan metode penelitian kualitatif yang digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang mensistesa data dari berbagai sumber,

triangulasi dalam pengujian kredibilitas data dilakukan dengan pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono 2013. 224). Nilai dari teknik pengumpulan data triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten dan kontradiksi, oleh sebab itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten tuntas dan pasti. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

- a) Triangulasi sumber menurut Sugiyono (2013, 224) adalah teknik triangulasi yang mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, dalam teknik triangulasi sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan dalam penelitian sebagai pembanding untuk menguji kebenaran yang didapatkan dari sumber-sumber yang diteliti.
- b) Triangulasi metode menurut Sugiyono (2013, 224) adalah teknik triangulasi yang menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data yang sama, peneliti menggunakan wawancara mendalam, serta dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

#### **1.5.4. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif oleh John W. Creswell (Creswell, 189-193). Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan yang perlu dengan melakukan pengorganisasian data dan melakukan pengelompokan berdasarkan kategori, tema dan pola jawaban, tahapan analisa data yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan pengorganisasian data melalui tahap analisa pengorganisasian data peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), dimana data tersebut direkam dengan *handphone* dibantu alat tulis lainnya. Kemudian dibuatkan transkrip dengan

mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara verbatim.

Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan setelah melakukan langkah pengorganisasian data maka peneliti melakukan pengelompokan berdasarkan kategori, tema dan pola jawaban pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan coding. Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali membaca transkrip wawancara dan melakukan *coding*, melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan. Data yang relevan diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat .

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri atas empat bab, dalam setiap bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan pembahasan yang ada dalam penelitian ini, terdiri atas:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian ini kemudian dirumuskan pokok masalah, selanjutnya perumusan pokok masalah penelitian didasari dengan uraian kerangka berpikir ini kemudian dirumuskan dalam bagan model penelitian. Selain itu dalam bab ini juga dikemukakan tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan argumen utama yang menjelaskan tentang penguraian variabel-variabel penelitian berdasarkan pendapat para ahli. Bab ini juga menyertakan hipotesa dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai perkembangan industri narkoba di *Golden Crescent* dan implikasinya terhadap keamanan nasional Indonesia lalu langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia melalui BNN dalam menindak berbagai bentuk kejahatan transnasional, jalur-jalur yang digunakan oleh pelaku tindak kriminal penyelundupan narkoba transnasional dan dari negara mana saja para pelaku maupun narkoba berasal. Setelah itu bab ini membahas program pemberantasan narkoba BNN dalam menindak kejahatan penyelundupan narkoba transnasional dari wilayah *Golden Crescent* ke Indonesia periode 2013-2021.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi sub-bab mengenai kesimpulan dan rekomendasi terkait penanganan tindak kriminal penyelundupan narkoba transnasional ke Indonesia oleh pihak BNN, dan langkah yang dapat ditempuh oleh pihak BNN untuk dapat mengantisipasi dan menindak kasus-kasus penyelundupan narkoba transnasional di masa yang akan datang.